



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Pelayanan Fisioterapi Modalitas ir (Infra Red) & Modalitas TENS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat pasien
2. membawa kartu JKN / BPJS jika punya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun



1. PASIEN DATANG MENGGAMBIL NOMOR ANTRIAN DAN MENUNGGU GILIRAN SERTA MENDAFTAR DI LOKET PENDAFTARAN
2. PASIEN DIARAHKAN KE RUANG PEMERIKSAAN UMUM
3. PASIEN DI BERI RUJUKAN INTERNAL DARI RUANG PEMERIKSAAN UMUM KE FISIOTERAPI DENGAN DIANTAR PETUGAS
4. PETUGAS FISIOTERAPI MENGGUNAKAN APD SESUAI STANDAR
5. PETUGAS MENYIAPKAN ALAT DAN BAHAN
6. PETUGAS MEMBERITAHU MAKSUD DAN TINDAKAN KEPADA PASIEN
7. PETUGAS MENGATUR POSISI PASIEN
8. PETUGAS MEMASTIKAN AREA YANG AKAN DI TERAPI
9. PETUGAS MENGATUR POSISI ALAT YANG AKAN DI PASANGKAN
10. PETUGAS MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI PROTAP DENGAN MENGATUR MENGATUR WAKTUNYA KURANG LEBIH 10 MENIT
11. PETUGAS MENGEVALUSI DAN PETUGAS MERAPIKAN ALAT

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 20:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. PASIEN DI ARAHKAN KEMBALI KE PELAYANAN UMUM



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

15000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fisioterapi

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon :

+6282148885546

+6281351528668

Email : blud.upt.puskesmashikun@gmail.com